



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Met

Pada hari ini RABU tanggal 16 Agustus 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **Saraswati Puspita**, bertempat tinggal di Jl. Arjuna Lingkungan II RT/RW 007/004 No.38 Kelurahan Trimurjo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah;
Sebagai **Penggugat**;
2. **Oscar Octaviando**, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta No. 106 RT/RW 014/004, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro;
Sebagai **Tergugat**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 14 Juni 2023 dalam register perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Met dengan jalan perdamaian secara sukarela oleh Pihak Penggugat dan Tergugat di hadapan Majelis Hakim pada persidangan Pengadilan Negeri Metro, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan perdamaian berdasarkan Akta Perjanjian Damai/Rujuk dari pihak Penggugat dan Tergugat secara tertulis tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Tergugat (Oscar Octaviando) berjanji :

1. Tidak akan melakukan permainan segala bentuk judi;
2. Tidak akan melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tempramental (emosional) terhadap istri dan keluarga saya;
3. Tidak akan menyalahkan Istri dan keluarga apabila anak saya sakit;
4. Akan terbuka soal keuangan kepada Istri saya;
5. Tidak akan mengambil uang milik Istri saya tanpa izin dari istri saya;
6. Tidak akan menggadaikan barang-barang rumah dan barang-barang milik istri saya;

Pasal 2

Bahwa apabila Pihak Tergugat (Oscar Octaviando) melanggar/ingkar terhadap Perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 (satu) maka ia

Hal 1 dari 4 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup diberi sanksi oleh Pihak Berwajib (bersedia diproses secara hukum) dan apabila Tergugat (Oscar Octaviando) melanggar/ingkar terhadap Perjanjian ini maka istrinya yaitu pihak Penggugat (Saraswati Puspita) berhak untuk langsung menggugat cerai Tergugat dan Hak Asuh Anak mutlak jatuh kepada istrinya yaitu pihak Penggugat (Saraswati Puspita);

Menimbang, bahwa setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 15 Agustus 2023 yang dibacakan di Persidangan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan para pihak kemudian sepakat bahwa akta kesepakatan damai (*Akta Van Dading*) ini mohon diputuskan oleh Pengadilan Negeri Metro;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Metro menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N **Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Met**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Saraswati Puspita, bertempat tinggal di Jl. Arjuna LK II RT/RW 007/004 No.38 Kelurahan Trimurjo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah;

Sebagai **Penggugat**;

L a w a n

Oscar Octaviando, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta No. 106 RT/RW 014/004, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Hal 2 dari 4 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak dalam Perjanjian Damai/Rujuknya tersebut ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut telah berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari RABU, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Resa Oktaria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Syarifudin, S.H., M.H., dan Lia Puji Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Joko Indarto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal 3 dari 4 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Lia Puji Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ ATK	:	Rp40.000,00;
3. PNBP Panggilan (P + T).....	:	Rp20.000,00;
4. Panggilan.....	:	Rp300.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp410.000,00;

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Met